



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Annisa Maulida;
 2. Tempat lahir : Binjai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 April 2005;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II Pondok Pajak Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok Kab. Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;
- Terdakwa Annisa Maulida ditangkap tanggal 28 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/27/IX/2024/Reskrim tanggal 28 September 2024;
- Terdakwa Annisa Maulida ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Annisa Maulida telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Annisa Maulida dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sp. Motor Honda Beat warna hitam BK 3766 ALM dengan nomor MH1JM128PK644197 dan nomor Mesin JM81E2648258;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak An. Saksi Rena Ilva Dwi Novia;

4. Menetapkan agar terdakwa Annisa Maulida dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Annisa Maulida pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Coklat Gg. Mangga Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib tepatnya di Jalan Coklat Gg. Mangga Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai terdakwa yang merupakan Karyawan dari PT Mitra Utama Madani yang ditempatkan di PT.Permodalan Nasional Madani dengan posisi sebagai account officer are Binjai 1 Unit Binjai Barat datang ke kantor untuk menerima briefing tentang pekerjaan yang akan dijalankan setiap hari dari Pj. Kepala Unit Mekar yaitu saksi korban Rena Ilva Dwi Novia;

Bahwa setelah briefing terdakwa dan seluruh karyawan di PT.Permodalan Nasional Madani di berikan/ dipercayakan untuk menggunakan 1 (satu) Unit masing-masing sepeda motor untuk bekerja di lapangan mencari nasabah dan mengutip uang dari nasabah ataupun menyerahkan uang untuk nasabah, yang mana terdakwa dipercayakan memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 dan Nomor mesin: JM81E2648258 milik saksi korban Rena Ilva Dwi Novia; Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi bekerja dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa kembali ke kantor untuk menyettor uang kutipan harian kepada saksi korban;

Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa permissi kepada saksi korban untuk kembali ke lapangan mengutip uang ke nasabah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM milik saksi korban namun ternyata terdakwa tidak kembali bekerja dan terdakwa kembali ke kos terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban selaku Kepala Unit menelepon terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi;

Bahwa pada tanggal 18 September 2024 Sekira 09.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 dan Nomor mesin: JM81E2648258 milik saksi tersebut ke orang yang tidak terdakwa kenal melalui market place yang mana sebelumnya terdakwa sudah memposting sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa terima, uang tersebut terdakwa gunakan membeli makanan dan membayar uang kost terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Sekira Pukul 15.32 Wib saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rena Ilva Dwi Novia selaku Pj Kepala Unit Mekar mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Menurut Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Annisa Maulida pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Coklat Gg. Mangga Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib tepatnya di Jalan Coklat Gg. Mangga Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai terdakwa yang merupakan Karyawan dari PT Mitra Utama Madani yang telah bekerja selama 2 (dua) bulan datang ke kantor pada pukul 08.00 Wib untuk menerima briefing tentang pekerjaan yang akan dijalankan setiap hari, dari Pj. Kepala Unit Mekar yaitu saksi korban Rena Ilva Dwi Novia;

Selanjutnya setelah selesai briefing terdakwa dipercayakan saksi korban menggunakan sepeda motor Honda beat BK: 3766 ALM milik saksi korban untuk bekerja di lapangan mencari nasabah dan mengutip uang dari nasabah ataupun menyerahkan uang untuk nasabah. Setelah menerima sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi bekerja dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa kembali ke kantor untuk menyetor uang kutipan harian kepada saksi korban, lalu sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa meminta kepada saksi korban untuk kembali ke lapangan mengutip uang ke nasabah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM milik saksi korban namun ternyata terdakwa tidak kembali bekerja dan terdakwa kembali ke kos terdakwa;

Bahwa pada tanggal 18 September 2024 Sekira 09.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 dan Nomor mesin: JM81E2648258 ke orang yang tidak terdakwa kenal melalui market place yang mana sebelumnya terdakwa sudah memposting sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa terima, uang tersebut terdakwa gunakan membeli makanan dan membayar uang kost terdakwa;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Sekira Pukul 15.32 Wib saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rena Ilva Dwi Novia selaku Pj Kepala Unit Mekar mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rena Ilva Dwi Novia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa satu perusahaan kerja dengan saksi;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita acaraPenyedik benar semua;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah karyawan saksi yang sudah bekerja selama 2 (dua) bulan di PT Mitra Utama Madani yang ditempatkan di PT. Permodalan Nasional Madani dengan posisi sebagai account officer are Binjai 1 Unit Binjai Barat;
 - Bahwa benar saksi adalah Pj Kepala Unit Mekar Binjai Barat Kota Binjai;
 - Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 dan Nomor Mesin: JM81E2648258 Milik saksi;
 - Bahwa adapun cara terdakwa membawa sepeda motor milik saksi adalah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke kantor untuk bekerja dan sebelum mulai bekerja saksi melakukan Brefing tentang pekerjaan yang akan dilakukan terdakwa dan karyawan lainnya;

- Bahwa terdakwa bekerja di bidang permodalan untuk masyarakat dimana terdakwa adalah anggota saksi yang saksi percayakan untuk menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor motor Honda Beat Warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 dan Nomor Mesin: JM81E2648258 Milik saksi korban;
- Bahwa benar anggota saksi semua di PT. Permodalan Nasional Madani / Persero setiap anggota di berikan 1 (satu) unit sepeda motor untuk sebagai kendaraan operasional untuk mengutip uang ataupun memberikan uang ke pada nasabah dan pada saat itu terdakwa, saksi percayakan untuk menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat Warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka : MH1JM8128PK644197 dan Nomor Mesin: JM81E2648258 untuk digunakan seperti biasa mengutip uang atau pun memberikan uang kepada nasabah;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke kantor untuk melakukan setoran seperti biasa, namun karena masih ada waktu dan ada nasabah yang belum di kutip setorannya, terdakwa kembali meninggalkan kantor dan membawa 1 (satu) Unit sp.motor Honda Beat Warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka MH1JM8128PK644197 dan Nomor Mesin: JM81E2648258;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wib saksi selaku kepala unit dan yang bertanggung jawab dikantor tersebut berusaha menelepon terdakwa namun tidak di jawab oleh terdakwa dan setelah itu saksi kembali menelepon terdakwa namun nomor telepon terdakwa tidak bisa di hubungi lagi;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Sekira Pukul 15.32 Wib saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi selaku Pj Kepala Unit Mekar mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Selfi Syahfitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa satu perusahaan kerja dengan saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acaraPenyedik benar semua;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke kantor seperti biasanya yang mana kantor tempat saksi bekerja dan masuknya pukul 08.00 Wib;
- Bahwa sebelum saksi dan karyawan lainnya bekerja termasuk juga terdakwa akan diadakan brefig terlebih dahulu tentang pekerjaan saksi yang mana bekerja di bidang permodalan untuk masyarakat oleh saksi Rena Ilva Dwi Novia selaku pimpinan unit;
- Bahwa semua anggota di PT Permodalan Nasional Madani / Persero setiap anggota di berikan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai kendaraan operasional karyawan untuk mengutip uang atau pun memberikan uang kepada nasabah, dan pada saat itu terdakwa di percayakan oleh kepala unit yaitu saksi Rena Ilva Dwi Novia untuk menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 untuk digunakannya seperti biasa untuk mengutip uang atau pun memberikan uang kepada nasabah dan pada sekira pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke kantor untuk melakukan setoran seperti biasa, namun karena masih ada waktu dan ada nasabah yang belum di kutip setorannya terdakwa kembali meninggalkan kantor dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka : MH1JM8128PK644197 dan Nomor Mesin: JM81E2648258;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wib saksi Rena Ilva Dwi Novia selaku kepala unit berusaha menelepon terdakwa namun tidak di jawab oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Sekira Pukul 15.32 Wib saksi Rena Ilva Dwi Novia melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa di amankan oleh pihak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rena Ilva Dwi Novia selaku Pj Kepala Unit Mekar mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan kepersidangan ini yaitu menyangkut kasus penggelapan sepeda motor Honda Beat BK 3766 ALM;
- Bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib tepatnya di Jalan Coklat Gg. Mangga Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai terdakwa yang merupakan Karyawan dari PT Mitra Utama Madani yang ditempatkan di PT.Permodalan Nasional Madani dengan posisi sebagai account officer are Binjai 1 Unit Binjai Barat datang ke kantor untuk menerima briefing tentang pekerjaan yang akan dijalankan setiap hari dari Pj. Kepala Unit Mekar yaitu saksi Rena Ilva Dwi Nova;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi bekerja dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa kembali ke kantor untuk menyeter uang kutipan harian kepada saksi Rena Ilva Dwi Nova;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa permissi kepada saksi Rena Ilva Dwi Nova untuk kembali ke lapangan mengutip uang ke nasabah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM milik saksi Rena Ilva Dwi Nova, namun terdakwa tidak kembali bekerja dan terdakwa kembali ke kos terdakwa dan mematikan HP terdakwa supaya tidak bisa dihubungi oleh saksi Rena Ilva Dwi Nova;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2024 Sekira 09.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 dan Nomor mesin: JM81E2648258 milik saksi Rena Ilva Dwi Nova tersebut ke orang yang tidak terdakwa kenal melalui market place yang mana sebelumnya terdakwa sudah memposting sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa terima, uang tersebut terdakwa gunakan membeli



makanan dan membayar uang kost terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Sekira Pukul 15.32 Wib saksi Rena Ilva Dwi Nova melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rena Ilva Dwi Nova selaku Pj Kepala Unit Mekar mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) lembar STNK Asli Sp. Motor Honda Beat warna hitam BK 3766 ALM dengan nomor MH1JM128PK644197 dan nomor Mesin JM81E2648258;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib tepatnya di Jalan Coklat Gg. Mangga Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai terdakwa yang merupakan Karyawan dari PT Mitra Utama Madani yang ditempatkan di PT.Permodalan Nasional Madani dengan posisi sebagai account officer are Binjai 1 Unit Binjai Barat datang ke kantor untuk menerima briefing tentang pekerjaan yang akan dijalankan setiap hari dari Pj. Kepala Unit Mekar yaitu saksi Rena Ilva Dwi Nova;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi bekerja dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa kembali ke kantor untuk menyetor uang kutipan harian kepada saksi Rena Ilva Dwi Nova;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa permisi kepada saksi Rena Ilva Dwi Nova untuk kembali ke lapangan mengutip uang ke nasabah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM milik saksi Rena Ilva Dwi Nova, namun terdakwa tidak kembali bekerja dan terdakwa kembali ke kos terdakwa dan mematikan HP terdakwa supaya tidak bisa dihubungi oleh saksi Rena Ilva Dwi Nova;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2024 Sekira 09.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 dan Nomor mesin: JM81E2648258 milik saksi Rena Ilva Dwi Nova tersebut ke orang yang tidak terdakwa kenal melalui market place yang mana sebelumnya terdakwa sudah memposting sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa terima, uang tersebut terdakwa gunakan membeli makanan dan membayar uang kost terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Sekira Pukul 15.32 Wib saksi Rena Ilva Dwi Nova melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rena Ilva Dwi Nova selaku Pj Kepala Unit Mekar mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa Annisa Maulida oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bnj



pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat “ unsur Barang siapa “ telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa arti kata sengaja adalah dimaksudkan, direncanakan atau memang diniatkan tidak secara kebetulan dan dalam hukum pidana, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menyadari tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib tepatnya di Jalan Coklat Gg. Mangga Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai terdakwa yang merupakan Karyawan dari PT Mitra Utama Madani yang ditempatkan di PT.Permodalan Nasional Madani dengan posisi sebagai account officer are Binjai 1 Unit Binjai Barat datang ke kantor untuk menerima briefing tentang pekerjaan yang akan dijalankan setiap hari dari Pj. Kepala Unit Mekar yaitu saksi Rena Ilva Dwi Nova;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi bekerja dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa kembali ke kantor untuk menyetor uang kutipan harian kepada saksi Rena Ilva Dwi Nova;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa permissi kepada saksi Rena Ilva Dwi Nova untuk kembali ke lapangan mengutip uang ke nasabah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM milik saksi Rena Ilva Dwi Nova, namun terdakwa tidak kembali bekerja dan terdakwa kembali ke kos terdakwa dan mematikan HP terdakwa supaya tidak bisa dihubungi oleh saksi Rena Ilva Dwi Nova;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2024 Sekira 09.00 Wib



terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK: 3766 ALM dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK644197 dan Nomor mesin: JM81E2648258 milik saksi Rena Ilva Dwi Nova tersebut ke orang yang tidak terdakwa kenal melalui market place yang mana sebelumnya terdakwa sudah memposting sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa terima, uang tersebut terdakwa gunakan membeli makanan dan membayar uang kost terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Sekira Pukul 15.32 Wib saksi Rena Ilva Dwi Nova melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rena Ilva Dwi Nova selaku Pj Kepala Unit Mekar mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan atau uang dari penjualan sepeda motor Honda Biet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ” yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Asli Sp. Motor Honda Beat warna hitam BK 3766 ALM dengan nomor MH1JM128PK644197 dan nomor Mesin JM81E2648258 oleh karena surat bukti tersebut milik saksi Rena Ilva Dwi Novia, maka surat bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Rena Ilva Dwi Novia;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi Rena Ilva Dwi Novia;
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Annisa Maulida tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sp. Motor Honda Beat warna hitam BK 3766 ALM dengan nomor Rangka MH1JM128PK644197 dan nomor Mesin JM81E2648258;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak An. Saksi Rena Ilva Dwi Novia;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Mukhtar., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria mutiara,S.H.,M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H.,M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha.,S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H ,

Mukhtar, S.H.,M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

